









DASAR HUKUM KEBIJAKAN





- PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANGPENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 6)
- PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 17)
- 3 SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 6998/A5/HK.01.04/2022 TANGGAL 25 JANUARI 2022 HAL PELAKSANAAN PPDB TAHUN AJARAN 2022/2023.
- KEPUTUSAN GUBERNUR BALI NOMOR 288/03-A/HK/2022 TANGGAL 21 MARET 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN PELAJARAN 2022/2023

PREDIKSI DAYA TAMPUNG DAN LULUSAN TAHUN PELAJARAN 2022/2023





		Daya Tampung						Lulus	san SMP	in SMP							
No	Kabupaten/Kota	Jumlah SMA Negeri	Jumlah Daya Tampung SMA Negeri	Jumlah SMK Negeri	Jumlah Daya Tampung SMK Negeri	Jumlah DT SMA+SMK Negeri	Jumlah SMA Swasta	Jumlah Daya Tampung SMA Swasta	Jumlah SMK Swasta	Jumlah Daya Tampung SMK Swasta	Jumlah DT SMA+SMK Swasta	Total DT SMA+SMK Negeri/Swasta	Jumlah SMP	Jumlah Daya Tampung SMP	Kurang lebih	Kurang lebih Ta	Dengan Daya Tampung Negeri
1	2	3	4	5	6	7=4+6	8	9	10	11	12=9+11	13=7+12	14	15	16=13+15	17=7-15	
1	Buleleng	17	4.528	13	5.284	9.812	13	1.772	14	1.890	3.662	13.474	84	11.529	1.945	-1.717	
2	Jembrana	7	1.950	5	1.620	3.570	6	283	5	909	1.192	4.762	36	3.934	828	-364	
3	Tabanan	9	2.484	3	1.152	3.636	2	465	11	2.610	3.075	6.711	45	6.203	508	-2.567	
4	Badung	13	3.384	4	1.296	4.680	13	1.610	26	7.365	8.975	13.655	70	9.576	4.079	-4.896	
5	Denpasar	11	3.024	6	2.844	5.868	24	4.111	28	8.131	12.242	18.110	77	13.485	4.625	-7.617	
6	Gianyar	9	2.448	8	3.420	5.868	2	390	20	6.626	6.657	12.525	40	7.661	4.864	-1.793	
7	Bangli	5	1.692	9	2.948	4.640	1	30	4	496	526	5.166	28	3.653	1.513	987	
8	Klungkung	8	1.851	2	864	2.715	3	1.510	4	946	2.456	4.163	23	3.171	2.000	-456	
9	Karangasem	10	2.736	6	2.196	4.932	10	1.594	7	1.454	3.048	7.980	51	7.405	575	-2.473	
	Jumlah	89	24.097	56	21.624	45.721	74	11.765	119	30.427	41.833	86.546	454	66.617	20.937	-20.896	

UNIT SEKOLAH BARU





SMA NEGERI 3 KUTA SELATAN Alamat : Kec. Kuta Selatan

Daya Tampung : 3 Rombel – 108 Siswa Tempat Pelaksanaan PPDB : SMA Negeri 2 Kuta Selatan

SMK NEGERI 2 KUTA SELATAN Alamat : Kec. Kuta Selatan

Daya Tampung:

Keahlian Tata Boga : 1 Rombel – 36 Siswa
 Keahlian Perhotelan : 1 Rombel – 36 Siswa

Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak : 1 Rombel – 36 Siswa

Tempat Pelaksanaan PPDB : SMK Negeri 1 Kuta Selatan

SMA NEGERI 3 MENGWI

Alamat : Kec. Kuta Selatan

Daya Tampung : 3 Rombel – 108 Siswa Tempat Pelaksanaan PPDB : SMA Negeri 1 Mengwi

SMK NEGERI 1 MENGWI

Alamat : Kec. Kuta Selatan

Daya Tampung:

Keahlian Tata Boga : 1 Rombel – 36 Siswa
 Keahlian Multimedia : 1 Rombel – 36 Siswa
 Keahlian Perhotelan : 1 Rombel – 36 Siswa
 Keahlian Tata Busana : 1 Rombel – 36 Siswa

Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor: 1 – 36 Siswa

Tempat Pelaksanaan PPDB: SMK Negeri 2 Tabanan



5% 10% 20%

JALUR PPDB JENJANG SMA







JALUR ZONASI (50%)

Alamat terdekat sesuai zona yang telah ditetapkan berdasarkan jarak titik koordinat udara



JALUR AFIRMASI (15%)

Keluarga tidak mampu dan Penyandang Disabilitas / Inklusi



JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA / WALI (5%)

Peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan



JALUR RANKING NILAI RAPOR (10%)

Berdasarkan perangkingan akumulasi nilai rapor lima semester terakhir (Mapel: Bhs. Indonesia, Matematika, Bhs. Inggris, IPA)



JALUR SERTIFIKAT PRESTASI (20%)

Sertifikat juara atau penghargaan hasil perlombaan di bidang akademik maupun non akademik

30% 45%

JALUR PPDB JENJANG SMK







JALUR ZONASI (10%)

Alamat terdekat sesuai zona yang telah ditetapkan berdasarkan jarak titik koordinat udara



JALUR AFIRMASI (30%)

Keluarga tidak mampu dan Penyandang Disabilitas / Inklusi



JALUR SERTIFIKAT PRESTASI (15%)

Sertifikat juara atau penghargaan hasil perlombaan di bidang akademik maupun non akademik



JALUR RANKING NILAI RAPOR (45%)

Berdasarkan perangkingan akumulasi nilai rapor lima semester terakhir (Mapel : Bhs. Indonesia, Matematika, Bhs. Inggris, IPA)







KETENTUAN PPDB







ADALAH ZONA ADMINISTRATIF KECAMATAN

9 KABUPATEN/KOTA = 57 KECAMATAN ZONA PPDB SMA PROVINSI BALI 2022



JALUR ZONASI KUOTA (50%)





JALUR ZONASI 50%

JALUR ZONASI : 2 SMA DALAM ZONA

Zonasi:

Zonasi SMA berdasarkan kecamatan

Alamat terdekat sesuai zona yang telah ditetapkan berdasarkan jarak titik koordinat udara alamat pada :

- kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran
 PPDB atau dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari Kepala Dusun dilegalisir lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan
- memprioritaskan alamat berdasarkan Kartu Keluarga, kemudian alamat berdasarkan Surat Keterangan Domisili.

telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun



JALUR AFIRMASI KUOTA (15%)





JALUR AFIRMASI 15%

JALUR AFIRMASI:
1 SMA DALAM ZONA

JALUR INKLUSI : 1 SMA DALAM ZONA Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dapat langsung diterima sesuai dengan zonasi, sepanjang memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :

- Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),
- Kartu Perlindungan Sosial (KPS),
- Kartu Keluarga Harapan (KKH),
- ➤ Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau
- Kartu Indonesia Sehat (BPJS KIS) Penerima Bantuan Iuran dari Pemerintah Pusat.

Disabilitas/Inklusi:

Syarat ketentuan terpenuhi, dibuktikan dengan surat keterangan/rekomendasi dari Ahli dan atau hasil asesment pihak sekolah

Prioritas penerimaan di Jalur Afirmasi sesuai urutan :

- (1)Peserta Didik penyandang disabilitas/inklusi
- (2)Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu



JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI KUOTA (5%)





JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI

5%

1 SMA DI ZONASI PENUGASAN Bagi peserta didik yang alamat domisili sesuai KK di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan, dibuktikan dengan :

- Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
- > Surat Keterangan Tempat Tinggal.



JALUR PRESTASI KUOTA (30%)





JALUR PRESTASI 30%

JALUR SERTIFIKAT
PRESTASI

20%

1 SMA DALAM ZONA/LUAR ZONA

JALUR RANKING NILAI RAPOR

10%

2 SMA DALAM ZONA/LUAR ZONA

Jalur Sertifikat Prestasi, Kuota 20%:

✓ Berdasarkan sertifikat juara atau penghargaan hasil perlombaan di bidang akademik (10%) maupun non-akademik (5%) dan seni budaya Bali (5%) yang di peroleh saat calon peserta didik berstatus sebagai pelajar SMP/sederajat

Jalur ranking nilai rapor, Kuota 10%:

 ✓ Berdasarkan perangkingan akumulasi nilai rapor lima semester terakhir (mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan IPA)







SISA KUOTA SMA

Apabila kuota jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur sertifikat prestasi tidak terpenuhi, sisa kuota diali hkan ke jalur ranking nilai rapor.







ADALAH ZONA ADMINISTRATIF KABUPATEN

9 KABUPATEN/KOTA = 9 KABUPATEN/KOTA ZONA PPDB SMA PROVINSI BALI 2022



JALUR ZONASI KUOTA (10%)





JALUR ZONASI 10%

JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORTU/WALI: 1 SMK DENGAN MAKSIMAL 2 KOMPETENSI DALAM ZONA

JALUR ZONASI:
2 SMK DENGAN MAKSIMAL 4
KOMPETENSI DALAM ZONA

Zonasi:

- Zonasi SMK adalah berdasarkan kabupaten
- Alamat terdekat sesuai zona yang telah ditetapkan berdasarkan jarak titik koordinat udara
- Memprioritaskan peserta didik baru yang berdomisili terdekat dengan sekolah sesuai alamat pada Kartu Keluarga

Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali: Bagi peserta didik yang alamat domisili sesuai KK di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan, dibuktikan dengan:

- Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
- Surat Keterangan Tempat Tinggal.



JALUR AFIRMASI KUOTA (30%)





JALUR AFIRMASI 30%

JALUR AFIRMASI : 2 KOMPETENSI DI 1 SMK DALAM ZONA

JALUR INKLUSI:
1 SMK DENGAN MAKSIMAL
1 KOMPETENSI DALAM
ZONA/LUAR ZONA

Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dapat langsung diterima sesuai dengan zonasi, sepanjang memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),
- Kartu Perlindungan Sosial (KPS),
- Kartu Keluarga Harapan (KKH),
- Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau
- ➤ Kartu Indonesia Sehat (BPJS KIS) Penerima Bantuan Iuran dari Pemerintah Pusat.

Disabilitas/Inklusi:

Syarat ketentuan terpenuhi, dibuktikan dengan surat keterangan/rekomendasi dari Ahli dan atau hasil asesment pihak sekolah

Prioritas penerimaan di Jalur Afirmasi sesuai urutan :

- (1)Peserta Didik penyandang disabilitas/inklusi
- (2)Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu



JALUR PRESTASI KUOTA (60%)





JALUR PRESTASI 60%

JALUR SERTIFIKAT
PRESTASI

15%

2 KOMPETENSI DI 1 SMK DALAM ZONA/LUAR ZONA

JALUR RANKING NILAI RAPOR

45%

2 SMK DENGAN MAKSIMAL 4 KOMPETENSI DALAM ZONA/LUAR ZONA

Jalur Sertifikat Prestasi, Kuota 15%:

✓ Berdasarkan sertifikat juara atau penghargaan hasil perlombaan di bidang akademik (5%) maupun non-akademik (5%) dan seni budaya Bali (5%) yang diperoleh saat calon peserta didik berstatus sebagai pelajar SMP/sederajat

Jalur ranking nilai rapor, Kuota 45%:

 ✓ Berdasarkan perangkingan akumulasi nilai rapor lima semester terakhir (mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan IPA)







SISA KUOTA SMK

Apabila kuota jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur sertifikat prestasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke jalur ranking nilai rapor.

SELEKSI PPDB SMA





AFIRMASI	INKLUSI	PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA / WALI	SERTIFIKAT PRESTASI	ZONASI	SEKOLAH DENGAN PERJANJIAN	RANKING NILAI RAPOR
Kuota 15%	Termasuk dalam kuota afirmasi	Kuota 5%	Kuota 20%	Kuota 50%	Termasuk dalam kuota zonasi	Kuota 10%
1.Dapat langsung diterima berdasarkan zonasi sesuai dengan persyaratan administrasi	1.Dapat langsung diterima berdasarkan zonasi sesuai dengan persyaratan administrasi	1.Jarak 2.Usia (jika ada jarak yang sama)	1.Bobot nilai sertifikat prestasi 2.Usia (jika ada nilai sama)	1.Jarak 2.Usia (jika ada jarak yang sama)	1.Usia (jika kuota sudah terpenuhi)	1.Akumulasi nilai rapor 5 semester 2.Usia (jika ada nilai yang sama)







SELEKSI PPDB SMA

Seleksi PPDB SMA dilakukan berdasarkan urutan jalur PPDB SMA yaitu jalur inklusi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orangtua/wali, jalur sertifikat prestasi, jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor.

SELEKSI PPDB SMK





AFIRMASI	INKLUSI	SERTIFIKAT PRESTASI	ZONASI	PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA / WALI	SEKOLAH DENGAN PERJANJIAN	RANKING NILAI RAPOR
Kuota 30%	Termasuk dalam kuota afirmasi	Kuota 15%	Kuota 10%	Termasuk dalam kuota zonasi	Termasuk dalam kuota zonasi	Kuota 45%
1.Dapat langsung diterima berdasarkan zonasi sesuai dengan persyaratan administrasi	1.Dapat langsung diterima berdasarkan zonasi sesuai dengan persyaratan administrasi	1.Bobot nilai sertifikat prestasi 2.Usia (jika ada nilai sama)	1.Jarak 2.Usia (jika ada jarak yang sama)	1.Jarak 2.Usia (jika ada jarak yang sama)	1.Usia (jika kuota sudah terpenuhi)	1.Akumulasi nilai rapor 5 semester 2.Usia (jika ada nilai yang sama)







SELEKSI PPDB SMK

Seleksi PPDB SMK dilakukan berdasarkan urutan jalur PPDB SMK yaitu jalur inklus, jalur afirmasi,jalur sertifik at prestasi, jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor.





PILIHAN SEKOLAH SMA DAN SMK





JALUR	SMA	SMK
1. INKLUSI	❖ 1 (SATU) SMA DI ZONASI YANG TELAH DITETAPKAN	❖ 1 (SATU) SMK DENGAN MAKSIMAL 1 (SATU) KOMPETENSI DALAM ZONASI / LUAR ZONASI
2. AFIRMASI	❖ 1 (SATU) SMA DALAM ZONASI	❖ 2 (DUA) KOMPETENSI DI 1 (SATU) SMK DALAM ZONASI
3. PERJANJIAN TUGAS ORANG TUA / WALI	❖ 1 (SATU) SMA DI ZONASI PENUGASAN	❖ 2 (DUA) KOMPETENSI DI 1 (SATU) SMK DALAM ZONASI PENUGASAN
4. SERTIFIKAT PRESTASI	❖ 1 (SATU) SMA DALAM ZONASI / LUAR ZONASI	❖ 2 (DUA) KOMPETENSI DI 1 (SATU) SMK DALAM ZONASI
5. ZONASI	❖ 2 (DUA) SMA DI ZONASI YANG TELAH DITETAPKAN	❖ 2 (DUA) SMK DENGAN MAKSIMAL 4 (EMPAT) KOMPETENSI DENGAN KETENTUAN 2 (DUA) KOMPETENSI DI 1 (SATU) SMK DALAM ZONASI YANG TELAH DITETAPKAN
6. RANGKING NILAI RAPOR	❖ 2 (DUA) SMA DALAM ZONASI / LUAR ZONASI	❖ 2 (DUA) SMK DENGAN MAKSIMAL 4 (EMPAT) KOMPETENSI DENGAN KETENTUAN 2 (DUA) KOMPETENSI DI 1 (SATU) SMK DALAM ZONASI / LUAR ZONASI

KETENTUAN SERTIFIKAT PRESTASI







Sertifikat juara atau penghargaan hasil perlombaan di bidang akademik maupun nonakademik yang diperoleh saat calon peserta didik berstatus sebagai pelajar SMP/ sederajat, dengan ketentuan :

- > sertifikat Internasional, minimal diikuti peserta asal tiga Negara dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta;
- > sertifikat Nasional, minimal diikuti peserta asal lima Provinsi, dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta;
- > sertifikat Provinsi minimal diikuti peserta asal lima kabupaten/ kota dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta;
- apabila jumlah asal peserta tidak memenuhi syarat prestasi tingkat yang ditetapkan maka diturunkan menjadi satu level dibawahnya.
- Sertifikat prestasi yang dilampirkan harus mendapat pengesahan dari Dinas terkait Provinsi /Kab/Kota sesuai kewenangannya/ pihak penyelenggara

JUARA 1

LEVEL	PERORANGAN	DUET/DOBEL/ BEREGU
Internasional	100	97
Nasional	75	72
Provinsi	50	47
Kabupaten/Kota	25	22



LEVEL	PERORANGAN	DUET/DOBEL/ BEREGU
Internasional	90	87
Nasional	65	62
Provinsi	40	37
Kabupaten/Kota	15	12



BOBOT NILAI PRESTASI

JUARA 2

LEVEL	PERORANGAN	DUET/DOBEL/ BEREGU
Internasional	95	92
Nasional	70	67
Provinsi	45	42
Kabupaten/Kota	20	17


HARAPAN

LEVEL	PERORANGAN	DUET/DOBEL/ BEREGU
Internasional	85	82
Nasional	60	57
Provinsi	35	32
Kabupaten/Kota	10	7

KETENTUAN SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR







Surat Keterangan Nilai Rapor, dengan ketentuan:

- Akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir rata – rata nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA.
- Nilai rata-rata Bahasa Indonesia : Jumlah nilai 5 semester di bagi 5 (dua angka dibelakang koma)
- Nilai rata-rata Bahasa Inggris, : Jumlah nilai 5 semester di bagi 5 (dua angka dibelakang koma)
- Nilai rata-rata Matematika : Jumlah nilai 5 semester di bagi 5 (dua angka dibelakang koma)
- Nilai rata-rata IPA : Jumlah nilai 5 semester di bagi 5 (dua angka dibelakang koma)
- Surat Keterangan Nilai Rapor dibuat sesuai format terlampir ditandatangani Kepala Sekolah





A I U R P E N D A F T A R A N P P D B S M A T A H U N 2 D 2 2







PILIHAN JALUR PPDB SMA





Calon peserta didik SMA dapat melakukan pendaftaran maksimal melalui 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB **secara bersamaan dalam 1 (satu) tahapan** sepanjang **memenuhi persyaratan** yang telah ditetapkan dengan pilihan jalur pendaftaran sebagai berikut :

- ✓ Pilihan Kesatu, calon peserta didik SMA dapat melakukan pendaftaran melalui jalur inklusi, jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor.
- ✓ Pilihan Kedua, calon peserta didik SMA dapat melakukan pendaftaran melalui jalur afirmasi, jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor.
- ✓ Pilihan Ketiga, calon peserta didik SMA dapat melakukan pendaftaran melalui jalur perpindahan tugas orangtua/wali, jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor.
- ✓ Pilihan Keempat, calon peserta didik SMA dapat melakukan pendaftaran melalui jalur sertifikat prestasi, jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor.
- ✓ Pilihan Kelima, calon peserta didik SMA dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor.

Calon Peserta Didik hanya dapat melakukan 1 (satu) kali proses pendaftaran dan tidak dapat mengubah pilihan.







ALUR PENDAFTARAN PPDB



SMA



Mengisi Formulir Pendaftaran Secara **Online di Portal PPDB Online** Prov. Bali (Tgl 22 s.d 25 Juni 2022)



Memilih Jalur Pendaftaran



Input NISN dan Melengkapi Biodata **Calon Peserta Didik**



Mengunggah Dokumen



Memilih Sekolah Pilihan



Peserta Dapat Melihat Hasil Seleksi Sementara dan Pengumuman pada Menu Seleksi (Tgl. 2 Juli 2022)



Jika Dokumen Unggahannya di Tolak dengan Alasan, Maka dapat Melakukan Klarifikasi dengan Panitia



Peserta Dapat Mengecek Setiap Saat Status Pengajuan Pendaftarannya ke Panitia Sekolah



Dilakukan Panitia Sekolah Pilihan (Tgl 26 s.d 2 Juli 2022)

Cetak Bukti Pengajuan Pendaftaran





A I U R P E N D A F T A R A N P P D B S M K T A H U N 2 D 2 2







PILIHAN JALUR PPDB SMK





Calon peserta didik SMK dapat melakukan pendaftaran maksimal melalui 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB **secara bersamaan dalam 1 (satu) tahapan** sepanjang **memenuhi persyaratan** yang telah ditetapkan dengan pilihan jalur pendaftaran sebagai berikut :

- ✓ Pilihan Kesatu, calon peserta didik SMK dapat melakukan pendaftaran melalui jalur inklusi, jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor.
- ✓ Pilihan Kedua, calon peserta didik SMK dapat melakukan pendaftaran melalui jalur afirmasi, jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor.
- ✓ Pilihan Ketiga, calon peserta didik SMK dapat melakukan pendaftaran melalui jalur sertifikat prestasi, jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor.
- ✓ Pilihan Keempat, calon peserta didik SMK dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor.

Calon Peserta Didik hanya dapat melakukan 1 (satu) kali proses pendaftaran dan tidak dapat mengubah pilihan.

NB: Jalur zonasi (kuota 10%) pada PPDB SMK terdiri dari Zonasi dan Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali







ALUR PENDAFTARAN PPDB



SMK







Memilih Jalur Pendaftaran



Input NISN dan Melengkapi Biodata Calon Peserta Didik



Mengunggah Dokumen



Memilih Sekolah Pilihan



Peserta Dapat Melihat Hasil Seleksi Sementara dan Pengumuman pada Menu Seleksi (Tgl. 2 Juli 2022)



Jika Dokumen Unggahannya di Tolak dengan Alasan, Maka dapat Melakukan Klarifikasi dengan Panitia



Peserta Dapat Mengecek Setiap Saat Status Pengajuan Pendaftarannya ke Panitia Sekolah



Dilakukan Panitia Sekolah Pilihan (Tgl 26 s.d 2 Juli 2022)



Cetak Bukti Pengajuan Pendaftaran

PERSYARATAN PPDB





UMUM KHUSUS



Ijazah / Surat Keterangan Lulus



KK / Surat Keterangan Domisili



Akta Kelahiran / Surat Keterangan Lahir



Surat Pernyataan Orang Tua/Wali



Berusia Paling Tinggi 21 Tahun pada Tanggal 1 Juli Tahun Berjalan



Jalur Zonasi: KK (minimal 1 tahun) / Surat Keterangan Domisili



Jalur Inklusi: Surat Keterangan / Rekomendasi Ahli



Jalur Afirmasi: Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Keluarga Harapan (KKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau Kartu Indonesia Sehat (BPJS KIS) PBI



Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali : Surat Penugasan dan Surat Keterangan Tempat Tinggal, Kartu Keluarga



Jalur Sertifikat Prestasi: Sertifikat Juara Hasil Perlombaan



Jalur Rangking Nilai Rapor : Surat Keterangan Nilai Rapor



Surat Keterangan Dokter yang Menyatakan Tidak Buta Warna (khusus untuk SMK dengan keahlian farmasi dan kelompok teknologi)







ALUR PENDAFTARAN PPDB SMA/SMK

Alur pendaftaran peserta didik baru jenjang SMA dan jenjang SMK Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2022/2023 akan dicantumkan dalam panduan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.









Pendaftaran, Seleksi Dan Pengumuman Dilaksanakan Secara Bersamaan Dalam 1 (satu) Tahapan

WAKTU PELAKSANAAN



Pendaftaran

Tgl. 22 s.d. 25 Juni 2022 (dibuka Pkl. 08.00 Tgl. 22 Juni 2022 dan ditutup Pkl. 18.00 Tgl. 25 Juni 2022)



Seleksi

Tgl. 26 Juni s.d. 2 Juli 2022 (dimulai Pkl. 08.00 Tgl. 26 Juni 2022 dan ditutup Pkl. 16.00 tgl. 2 Juli 2022)



Daftar Ulang

Tgl. 5, 6 dan 7 Juli 2022 (dibuka Tgl. 5 Juli 2022 Pkl. 08.00 dan ditutup Tgl. 7 Juli 2022 Pkl. 14.00)



Pengumuman

Tgl. 4 Juli 2022

JADWAL PPDB SMA DAN SMK 2022







PENDAFTARAN, SELEKSI, PENGUMUMAN DILAKSANAKAN SECARA BERSAMAAN DALAM 1 (SATU) TAHAPAN SEBAGAI BERIKUT



NO	KEGIATAN	TANGGAL / WAKTU
1.	PENDAFTARAN	Tanggal 22 s.d 25 Juni 2022 (Dibuka Pukul 08.00 wita Tanggal 22 Juni 2022 dan ditutup Pukul 18.00 wita Tanggal 25 Juni 2022)
2.	SELEKSI	Tanggal 26 Juni s.d 2 Juli 2022 (Dimulai Pukul 08.00 wita Tanggal 26 Juni 2022 dan ditutup Pukul 16.00 wita Tanggal 2 Juli 2022)
4.	PENGUMUMAN	Tanggal 4 Juli 2022
5.	DAFTAR ULANG	Tanggal 5, 6, 7 Juli 2022





DAFTAR ULANG SMA







DITERIMA



DAFTAR ULANG



TGL 5, 6, 7 JULI 2022



1. Bagi Peserta Didik yang telah dinyatakan diterima wajib melakukan pendaftaran kembali dan apabila tidak melakukan pendaftaran kembali sesuai waktu yang telah ditentukan dinyatakan gugur.

2. Mekanisme Daftar Kembali:

- ➤ Peserta yang telah dinyatakan lulus saat jadwal pengumuman, melakukan pendaftaran kembali (Daftar Ulang) di situs publik PPDB online Provinsi Bali (https://smabali.siap-ppdb.com/), dengan password Kode acak daftar ulang yang telah ada di setiap bukti cetak/softfile pengajuan pendaftaran.
- Peserta yang lulus tersebut, cari namanya di situs publik, kemudian klik detail peserta, kemudian pilih menu **Daftar Ulang**
- > Kemudian inputkan kode daftar ulangnya tersebut (yang didapat saat pengajuan pendaftaran) kemudian Simpan
- ➤ Daftar ulang dilakukan yang telah dilakukan mandiri oleh peserta tersebut, kemudian akan dilakukan approval oleh operator sekolah yang menerima
- Saat ditemukan data daftar ulang yang tidak sesuai (ketika proses approval di operator sekolah) maka operator akan menghubungi siswa





DAFTAR ULANG SMK







DITERIMA



DAFTAR ULANG

TGL 5, 6, 7 JULI 2022



PENGUMUMAN TGL 4 JULI 2022

1. Bagi Peserta Didik yang telah dinyatakan diterima wajib melakukan pendaftaran kembali dan apabila tidak melakukan pendaftaran kembali sesuai waktu yang telah ditentukan dinyatakan gugur.

2. Mekanisme Daftar Kembali:

- ➤ Peserta yang telah dinyatakan lulus saat jadwal pengumuman, melakukan pendaftaran kembali (Daftar Ulang) di situs publik PPDB online Provinsi Bali (https://smkbali.siap-ppdb.com/), dengan password Kode acak daftar ulang yang telah ada di setiap bukti cetak/softfile pengajuan pendaftaran.
- Peserta yang lulus tersebut, cari namanya di situs publik, kemudian klik detail peserta, kemudian pilih menu **Daftar Ulang**
- > Kemudian inputkan kode daftar ulangnya tersebut (yang didapat saat pengajuan pendaftaran) kemudian Simpan
- Daftar ulang dilakukan yang telah dilakukan mandiri oleh peserta tersebut, kemudian akan dilakukan approval oleh operator sekolah yang menerima
- Saat ditemukan data daftar ulang yang tidak sesuai (ketika proses approval di operator sekolah) maka operator akan menghubungi siswa





KETENTUAN LAINNYA

Dalam tahapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru wajib mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

SURAT PERNYATAAN ORANG TUA/WALI CALON PESERTA DIDIK BARU

Yang bertanda tangan d	dibawah ini, yakni:	
Nama	:	
NIK	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	
Nomor HP	:	
sebagai orang tua/wali	i dari Calon Peserta Didik Baru:	
Nama	:	
Tempat / tgl Lahir	:	
NIK	:	
NISN	:	
Asal Sekolah	:	
Alamat	:	
Nomor HP	:	
Dengan sungguh-sungg	guh menyatakan bahwa semua dokumen yang diu	nggah sebagai persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Negeri
Provinsi Bali Tahun Pela	ajaran 2022/2023 adalah sesuai dengan dokumen a	aslinya.
Apabila dikemudian ha	ari ditemukan/terbukti bahwa pernyataan tersebut	ternyata tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi faktual, maka saya
bertanggungjawab dan	n bersedia diproses secara hukum sesuai peraturan	perundangan yang berlaku dan jika Calon Peserta Didik Baru tersebut diterima pada
	un 2022, maka dicabut haknya sebagai peserta Did	
	taan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa	
		Orang Tua / Wali Murid
		TTD
		Materai 10.000

^{*(}ditulis tangan dengan tinta warna hitam)

KOP INSTANSI

SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL

Yang bertanda tangan dibawah	ini, yakni:	
Nama	:	
Jabatan	:	
Instansi	:	
Alamat Instansi	:	
Nomor Telp/HP	:	
dengan ini menerangkan, bahw	va Saudara atas nama:	
Nama	:	
NIP/*	:	
Tempat / tgl Lahir	:	
Jabatan/Pekerjaan	:	
Instansi	:	
Nomor KK	:	
Alamat sesuai KK:		
Orang Tua/Wali Siswa	:	
berdasarkan Surat Penugasan N	NomorTanggal, memang benar yang bersangkutan be	rtempat tinggal di:
Jalan	:	
Dusun, Desa/Kelurahan	:	
Kecamatan, Kab/Kota	:	
_	npat Tinggal ini dibuat dengan sebenarnya dan diketahui Kepala Dusun, sebag s Orang Tua/Wali, dan apabila terbukti tidak benar bersedia diproses sesuai p	
Mengetahui :		2022
Kepala Dusun		Kepala/Direktur
TTD / STAMPE	EL.	TTD / STAMPEL
	••••••	

KOP SEKOLAH

SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

ang	bertanda tangan di bawah ini Kepala SMP	Kabupaten/Kota	, meneran	gkan bahwa :

Nama

Tempat tanggal lahir :

NIS :

NISN

Sekolah :

akumulasi Nilai Rapor 5 (lima) semester terakhir yang bersangkutan, sebagai berikut:

No	Mata Pelajaran	SMT 1	SMT 2	SMT 3	SMT 4	SMT 5	NILAI RATA - RATA
1	Bahasa Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bahasa Inggris	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Matematika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ilmu Pengetahuan Alam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Akumulasi Nilai						0,00

Demikian Surat Keterangan Nilai Rapor ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK Negeri Provinsi Bali TP. 2022/2023 melaui Jalur Ranking Nilai Rapor, dan apabila terbukti tidak benar bersedia diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku.







FORMAT SURAT



SCAN ME



SURAT PERNYATAAN ORANG TUA / WALI

https://bit.ly/Surat-Pernyataan-Orang-Tua-Wali SCAN ME



SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL

https://bit.ly/SuratKeterangan TempatTinggal SCAN ME



SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

https://bit.ly/SuratKeterangan NilaiRapor